



Pengaplikasian Tata Kelola Keuangan Islam Dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Elinda Vira Yusifa¹, Fifi Hamidah Permatasari², Agus Eko Sujianto³

^{1,2,3}Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: lindayusifavira29@gmail.com¹

Abstract. *This research suggests a connection between sharia banking and sharia governance, particularly in Indonesia. The qualitative data for the study were gathered using the library approach. In this study, secondary data from books and articles on the subject that were gathered from reputable research publications were utilised. The necessity for sharia banking services as well as the expanding diversity of products are what are driving the growth of the sharia banking business. The findings of the literature research indicate that it is crucial for the Islamic banking sector to understand how popular it is becoming. All organisations under oppression need Islamic governance because it promotes and upholds Islamic banking and finance. The findings of this study suggest that Bank Indonesia laws control the application of Islamic sharia in Indonesia. Indonesian sharia banking must comply to sharia principles and is governed by a number of laws and regulations pertaining to the conduct of transactions. However, Indonesian Islamic banks have not yet been able to incorporate Islamic governance into their day-to-day activities.*

Keywords: *Financial governance, Islamic Banking, application*

Abstrak. Penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perbankan syariah dan tata kelola syariah, khususnya di Indonesia. Data kualitatif untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dari buku dan artikel tentang subjek yang dikumpulkan dari publikasi penelitian terkemuka digunakan. Kebutuhan akan layanan perbankan syariah serta semakin beragamnya produk menjadi pendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Temuan dari penelitian literatur menunjukkan bahwa sangat penting bagi sektor perbankan syariah untuk memahami seberapa populernya hal itu. Semua organisasi di bawah penindasan membutuhkan pemerintahan Islam karena mempromosikan dan menjunjung tinggi perbankan dan keuangan Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Bank Indonesia mengatur penerapan syariah Islam di Indonesia. Perbankan syariah Indonesia harus mematuhi prinsip syariah dan diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi. Namun, bank syariah Indonesia belum mampu memasukkan tata kelola syariah ke dalam kegiatan sehari-hari mereka.

Kata kunci: Tata kelola keuangan, Perbankan Syariah, pengaplikasian

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang mengikuti hukum syariah dan tunduk pada kerangka peraturan yang berbeda dari bank tradisional. Dengan mengibarkan bendera Islam yang benar, kaum Islamis memiliki kewajiban untuk menjamin kesesuaian dengan aturan dan nilai-nilai Islam dalam semua aspek bisnis, produk, operasi, peralatan, dan praktik mereka. Untuk menjaga prinsip hukum Islam yang sehat, pengawas hukum (seperti Bank Sentral dan Pengawas Sistem Keuangan) juga harus memastikan bahwa prosedur yang benar diikuti. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari civitas akademika muslim yang menjunjung tinggi integritas sesuai dengan fikih muamalah wajib hadir untuk mengawasi ketentuan bank syariah yang bersangkutan selama berlangsungnya transaksi perbankan syariah. Dalam Srimaya, L.S., dan Amalia, E. (2023), Mihajat menegaskan bahwa bank diharuskan membentuk departemen syariah yang terdiri dari Unit Pengendalian Risiko Syariah, Unit Internal Reviewer Syariah, Audit Syariah Unit, dan Unit Kepatuhan Syariah yang mengawasi dan mengelola inisiatif bisnis. bank untuk memastikan aturan syariah diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Sistem tata kelola Islam akan membiarkan bank Islam memisahkan diri dari perusahaan keuangan konvensional.

Perbankan syariah telah berkembang dan tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Perbankan Islam adalah satu-satunya sektor di dunia yang lepas landas dengan cepat, berkembang, dan disambut baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Sejumlah negara telah menciptakan kerangka kerja manajemen tata kelola yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Keuangan Islam (juga dikenal sebagai IFI) sejak signifikansi manajemen Islam meningkat selama beberapa tahun terakhir (Uddin, 2018). Meskipun bisnis syariah belum tumbuh secara signifikan dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lebih kecil, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Menurut prinsip ini, praktik perbankan syariah harus memasukkan komponen akuntabilitas agar tidak ada transaksi bank yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Implementasi struktur tata kelola perusahaan yang solid di perbankan syariah dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua organisasi pemangku kepentingan, klaim Faqihudin (2016).

Sejak krisis keuangan tahun 2008, ketika penipuan perusahaan, tata kelola yang buruk, dan manipulasi nilai tukar keuangan terjadi, tata kelola perusahaan yang baik mendapat perhatian yang signifikan dari akademisi dan praktisi bisnis. Dengan bersikap transparan, dapat dipercaya, dan adil, tata kelola harus memenuhi tuntutan masing-masing klien (Hamid et al. dalam Srimaya, L.S., & Amalia, E., 2023). Namun, pemegang saham, kreditur, regulator, dan akademi telah mendorong perbaikan struktur tata kelola untuk meningkatkan ketergantungan dan efektivitas bisnis. Biasanya, mereka sangat bergantung pada penelitian yang tidak dilaporkan yang meneliti tata kelola di perusahaan non-keuangan. Lembaga keuangan sangat berbeda dari bisnis di industri yang tidak diatur, seperti perusahaan manufaktur, menurut Hamid et al. di Amalia, E. & Srimaya, L.S. Lembaga Keuangan (2023), maka dewan direksi perusahaan perbankan diberi peran signifikan dalam struktur tata kelolanya.

Hukum perusahaan Islam mengamanatkan bahwa organisasi didirikan menggunakan pendekatan unik untuk mencapai tujuan mereka sambil membatasi akses ke semua data pribadi karyawan. Namun, karena didirikan atas kehendak Allah, pemerintahan Islam memiliki keistimewaan yang membedakannya dari sistem lain.

METODE

Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan strategi penelitian kepustakaan yang dijabarkan dalam buku-buku. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku dan artikel tentang masalah yang diterbitkan dalam publikasi untuk akuntansi. Pengumpulan literatur tentang tata kelola, tata kelola syariah, dan perbankan syariah merupakan tahap pertama dalam proses pengumpulan data untuk proyek ini. Langkah kedua adalah mengelompokkan buku dan artikel ke dalam kategori berdasarkan topik yang dibahas, seperti perbankan Islam dan administrasi Islam. Selain itu, mengutip data yang relevan sesuai dengan sumber dan topik yang dibahas dengan menggunakan praktik kutipan ilmiah. Keempat, peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk mengkonfirmasi hasil. Peneliti mengelompokkan data pada bagian akhir sesuai dengan sistematika penulisan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Tata Kelola keuangan Islam

Menurut Prinsip Panduan Tata Kelola Perusahaan IFSB, prosedur yang tepat harus diterapkan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Prinsip-prinsip dasar monoteistik (Tuhan Yang Maha Esa), prosedur syura (konsultasi), hak milik, dan kewajiban kontrak membentuk dasar tata kelola perusahaan Islam. Buku ini juga menawarkan pandangan dari sudut pandang Islam tentang ilmu-ilmu administrasi. Tata kelola Islam, menurut Iqbal dan Mirakhor, melampaui model pemangku kepentingan untuk menangani masalah tata kelola secara keseluruhan, menjunjung tinggi hak pemangku kepentingan, dan mematuhi hukum Allah sebagaimana ditentukan oleh syariah. Dalam Srimaya, L.S., & Amalia, E. (2023), klaim ini dibuat.

Pemahaman masyarakat umum tentang prinsip-prinsip Islam diantisipasi untuk meningkatkan implementasi kerangka kerja yang menggabungkan struktur internal dan eksternal dan operasi perbankan Islam. Sains belum mendukung dimasukkannya kelompok kepentingan lain dalam model tata kelola perusahaan yang hanya sedikit dipengaruhi oleh operasi bisnis. Namun, administrasi Islam menempatkan penekanan khusus pada penggabungan kesejahteraan manusia dan lingkungan. Landasan model pemangku kepentingan adalah nilai-nilai Islam, yang meliputi hak milik, menghormati kewajiban kontrak eksplisit dan implisit, dan penggunaan sistem insentif yang kuat. Berbagai penelitian tentang pemerintahan dalam perspektif ekonomi Islam telah dilakukan hingga saat ini. Hal ini dimungkinkan karena, setelah lama diabaikan, ekonomi Islam baru belakangan ini mulai tumbuh dan berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan kajian-kajian baru yang menggambarkan administrasi Islam, penerapannya, dan kerangka kerjanya di setiap negara.

Perbankan syariah

Sejak akhir 1980-an, bank konvensional mendominasi bisnis perbankan di Indonesia. Pada 2012 (Majid et al., 2014), perbankan syariah adalah jenis perbankan yang relatif baru, terhitung hanya 5% dari pasar. Meskipun memiliki penduduk muslim terbesar, Indonesia tertinggal dari negara muslim lainnya dalam pertumbuhan sistem perbankan syariah yang dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia pada awal 1990-an, khususnya Malaysia, yang pada tahun 2010 memiliki pangsa pasar sebesar 20%. Di Indonesia, hukum

syariah sudah lama berlaku. Sistem keuangan syariah meliputi pasar modal Indonesia, bisnis asuransi, industri pegadaian, sektor simpan pinjam, dan industri lain yang ditargetkan untuk mengembangkan sistem syariah.

Sistem keuangan nasional Indonesia termasuk sistem perbankan syariah. Agar perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan operasional yang lebih baik dan prospek ekspansi yang lebih luas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Konsekuensinya akan terjadi paritas antara perbankan konvensional dan syariah (Purwanto dan Juliani, 2017). Saya yakin bahwa pembentukan regulasi perbankan syariah, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai salah satu penggerak utama perkembangannya, dapat membantu mempercepat pertumbuhan lembaga-lembaga tersebut. Lebih dari 87 persen dari total populasi, Indonesia memiliki persentase Muslim terbesar di seluruh dunia. Ada Muslim yang aktif dan bangga di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda, yang mendukung wisata halal, memanfaatkan produk halal, dan mengiklankan barang halal. Oleh karena itu, Indonesia memiliki pasar yang cukup besar untuk produk perbankan syariah.

Awal tahun 2021, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, tiga lembaga keuangan syariah Indonesia, bergabung untuk mendirikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, atau BSI. Tujuan utama bank gabungan ini adalah untuk memenuhi dan melayani permintaan masyarakat Indonesia yang terus meningkat akan solusi keuangan syariah. Pengalaman perbankan syariah dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dengan bantuan dari BSI. Misalnya, pelanggan dapat mengklik suatu produk untuk mengetahui lebih lanjut tentangnya, menyelidiki prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, dan menyediakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Selain itu, BSI mendorong pengguna aplikasi untuk memberi sumbangan dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Saya kira ada potensi internal dan eksternal bagi BSI, pelanggan, dan Indonesia.

Indonesia dapat berperan besar dalam ekonomi syariah global jika bank syariah terbesar di negara ini, BSI, mengembangkan ekonomi syariah dan pasar syariah dunia. Pandangan ini diperkuat oleh perkiraan Bank Indonesia bahwa bank syariah akan tumbuh pada tingkat hampir 79 persen per tahun selama beberapa tahun ke depan (Majid et al.,

2014). Sektor perbankan syariah Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 37,9% selama lima tahun terakhir. Selain itu, 34 provinsi di Indonesia kini memiliki kantor perbankan syariah. Pada titik ini, perbankan syariah Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk terjadi.

Adopsi tata kelola syariah di perbankan syariah di Indonesia

Prinsip Tata Kelola Perusahaan IFSB Mihajati membahas pentingnya tata kelola Islam dalam Srimaya, L.S., & Amalia, E. (2023). IFSB menegaskan bahwa "mekanisme yang tepat harus diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah." Pedoman IFSB tentang prinsip normatif Manajemen Risiko menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam harus memiliki dewan atau penasihat Islam untuk menjamin kepatuhan terhadap standar Islam. Untuk menjaga kepatuhan syariah setiap saat dan level, perbankan syariah juga harus memiliki kerangka kerja dan prosedur untuk mengawasi semua aktivitas perusahaan dan operasi sehari-hari.

Dalam Amalia, E., & Srimaya, L.S., Mihajati (2023) Struktur pemerintahan Islam Oman meliputi Otoritas Pengawas Syariah Tinggi (di dalam CBO), Pengkaji Internal Syariah (Kepala Syariah), dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah Indonesia juga mengacu pada semua peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk yang mengatur Bank Indonesia, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Implementasi Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan judul Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang mengatur tentang tata kelola syariah di Indonesia.

Awal adalah Transparansi, atau keterbukaan dalam mengungkapkan fakta-fakta penting selama proses pengambilan keputusan, merupakan salah satu dari lima prinsip dasar yang harus mengarahkan pelaksanaan tata kelola di perbankan syariah.

Keharusan bahwa semua operasi bank harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah berkembangnya perspektif persaingan menunjukkan yang kedua, akuntabilitas.

Ketiga, akuntabilitas, yang ditunjukkan dengan kepatuhan bank terhadap persyaratan dan standar hukum dan kewajibannya untuk membenarkan semua aktivitas. Selain itu, jelas bahwa profesional perbankan harus mandiri, terampil, berpengetahuan luas, dan objektif untuk melakukan pekerjaannya tanpa pengaruh dari sumber luar.

Akhirnya, keadilan mensyaratkan bank untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan secara setara dan adil untuk mencegah kepentingan satu pihak didahulukan dari kepentingan pihak lain.

Menurut saya, perbankan syariah Indonesia harus diatur dengan sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lima prinsip dasar tata kelola. Penerapan tata kelola dalam perbankan syariah berusaha untuk mempromosikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan prinsip moral yang relevan serta untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Selain itu, bertujuan untuk menjalankan operasional perbankan sesuai dengan lima prinsip dasar dan hukum syariah.

Perbankan syariah harus mematuhi prinsip syariah dalam tata kelola operasinya karena kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan sejumlah masalah, termasuk reputasi yang buruk. Konsep tanggung jawab yang bertujuan untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan operasional dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah dan bahwa tidak ada kegiatan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, atau ketidakpastian, merupakan landasan tata kelola Islam. . Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, ternyata masih terdapat permasalahan operasional yang bertentangan dengan hukum syariah. Unit Usaha Syariah Bank Danamon Tbk yang melakukan transaksi derivatif spekulatif (gharar) sebagai bagian dari perbankan syariah menjadi ilustrasi utama. Transaksi yang dilarang oleh hukum syariah. Selain itu, para pengurus cabang beserta jajarannya melakukan penipuan pinjaman di dua UUS Bank Kaltim dan Bank Jateng. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah Indonesia secara keseluruhan tidak menggunakan tata kelola syariah dalam operasional bisnis regulernya.

Masalah Saat Ini dengan Implementasi Tata Kelola Islam

Selain membela hak pemegang saham, menurutnya perbankan syariah harus mengutamakan keadilan dan mengamankan kepentingan semua pihak yang terlibat. Perbankan syariah harus mengatasi sejumlah masalah praktis untuk menghilangkan bahaya Islam dan isu-isu saat ini, termasuk tingkat independensi, kerahasiaan, kompetensi, dan keterbukaan informasi komite Islam. Muhammad dkk. dalam Srimaya, L.S., dan Amalia, E.2023. kelemahan tata kelola perbankan syariah. Beberapa bidang yang membutuhkan perbaikan termasuk rencana keseluruhan administrasi Islam, struktur internal

pemerintahan Islam, kualitas Dewan Syariah dalam hal keahlian, independensi, transparansi, dan mekanisme kerahasiaan, serta proses operasional dan Syariah. evaluasi dewan.

Menurut penelitian Hasan yang diterbitkan dalam Srimaya, L.S., & Amalia, E. (2023), sistem hukum mempengaruhi cara ulama memandang administrasi Islam secara baik. Kesimpulan: Praktik perbankan syariah yang tidak efektif akan diakibatkan oleh kurangnya akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi dalam pengambilan keputusan (sebagai prinsip tata kelola). Di Asia Tenggara, pengawasan syariah tidak menganut paradigma sempurna.

Dalam studi mereka, Hassan et al. membuat rekomendasi bagaimana menjamin sistem pemerintahan Islam yang efektif yang mencakup dewan syariah dengan anggota bersertifikat. Penulis Srimaya, L.S., & Amalia, E. (2023) menyajikan proses ini. Struktur organisasi yang jelas dengan personil yang berkualitas adalah prasyarat kedua. Kemudian tentukan secara detail siapa yang bertanggung jawab atas apa dan dengan kewenangan apa. peraturan untuk menyetujui barang dan kegiatan yang menuntut penghormatan terhadap hukum dan moral syariah juga ada. Terakhir, diperlukan tinjauan independen secara berkala terhadap kepatuhan syariah. Selain komponen tata kelola yang baik yang ditemukan di perbankan konvensional, perbankan syariah menuntut tata kelola Islam yang ketat berdasarkan prinsip hukum Islam. Selain itu, bank diizinkan untuk membuat perjanjian yang dapat dibatalkan dengan anggota dewan syariah. Pemerintah juga dapat membayar anggota dewan syariah, meskipun rekomendasi ini mungkin bukan yang terbaik untuk semua negara. Dimungkinkan juga untuk mengoordinasikan kegiatan antara AAOIFI, OKI Fiqh Academy, dan IFSB.

Perbankan syariah mungkin juga memiliki struktur organisasi yang jelas yang menekankan otoritas dan akuntabilitas berbagai kelompok pemangku kepentingan, membantu menjelaskan tugas dan kewajiban dewan syariah. Dewan syariah dapat membuat keputusan yang bijak dengan berkonsultasi dengan para ahli di bidang ekonomi, keuangan, hukum, dan ilmu politik. Perbankan syariah, masyarakat, dan pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam upaya mengembangkan praktik tata kelola Islam yang efektif berdasarkan ajaran hukum Islam dan perilaku moral perusahaan.

Menurut Mihajat (2018), organisasi keuangan Islam tidak dapat mengadopsi sistem tata kelola Islam. Beberapa bahaya, seperti potensi pelanggaran hukum syariah, tidak berlaku untuk perbankan standar. Ketika bank mengabaikan hukum syariah yang telah diberlakukan oleh otoritas syariah, risiko terjadi. Dimungkinkan untuk menurunkan risiko ketidakpatuhan syariah, menjaga nama baik lembaga-lembaga ini dan menghindari kerugian. Hal ini dapat dicapai dengan membangun kerangka pemerintahan Islam yang cocok dan efisien. Perbankan syariah mendapat manfaat dari penggunaan tata kelola syariah.

Tujuan pemerintahan Islam adalah untuk menjaga kepentingan semua orang. Organisasi pengatur internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) juga membantu penerapan tata kelola Islam. Sangat penting bagi bank syariah Indonesia untuk mematuhi norma-norma Islam untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan perbankan. Ada hukum internasional dan aturan Bank Indonesia.

Dengan menciptakan sistem tata kelola syariah yang efektif, perbankan syariah dapat mematuhi aturan dan prinsip Islam (Mihajat, 2018). Perbankan syariah harus diimplementasikan dengan tata kelola syariah yang kuat karena Bank Indonesia memiliki kapasitas penuh untuk mengatur, mengawasi, dan memantau kepatuhan terhadap perbankan syariah. Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan implementasi tata kelola syariah dan tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah di lembaga syariah tersebut.

Selain itu, sangat penting untuk menjamin partisipasi aktif dari regulator, profesional industri, dan cendekiawan Islam dalam pengembangan kerangka tata kelola yang menyeluruh. Selain memberikan legitimasi Islam, kerangka tata kelola Islam yang baik dan berkelanjutan bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai yang melampaui Maqashid al-Shari'ah, tujuan dasar Syariah, dan untuk mempromosikan keterbukaan, kepercayaan, perilaku moral, kredibilitas, dan hak-hak masyarakat. pemangku kepentingan. keuangan.

KESIMPULAN

Akademisi dan bankir Islam baru-baru ini menjadi lebih tertarik pada administrasi Islam. Berbagai upaya penelitian telah dilakukan di negara-negara di mana keuangan Islam baru-baru ini berkembang atau berdampak signifikan terhadap perekonomian. Perkembangan industri ini tercermin dari pertumbuhan jaringan layanan perbankan syariah serta semakin beragamnya produk perbankan syariah. Tuntutan tata kelola dan perbankan syariah semakin meningkat seiring dengan masuknya perbankan syariah ke arus utama. Administrasi Islam terutama bergantung pada keuangan Islam. Tata kelola perusahaan dan Islam diperlukan dalam organisasi mana pun. Prosedur ini menentukan apakah kegiatan ekonomi, produk, dan mesin mematuhi hukum Syariah. Untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan di sektor perbankan dan keuangan Islam, tata kelola Islam sangat penting. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Bank Indonesia mengatur penerapan hukum syariah di Indonesia. Ada beberapa persyaratan perbankan syariah Indonesia yang harus diikuti untuk menerapkan tata kelola dan berpegang pada prinsip syariah. Bagi perbankan syariah Indonesia, integrasi tata kelola syariah dalam operasional bisnis sehari-hari tampaknya menjadi kendala. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab, perbankan syariah diharapkan dapat menerapkan tata kelola syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Faqihudin, A. (2016). *Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah*. Artikel: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta.
- Majid, M. A., et al. (2014). "*Analisis komparatif kualitas bank syariah dan konvensional manajemen aset di Indonesia.*" *Gadjah Mada Jurnal Bisnis Internasional* 16(2): 185-200.
- Purwanto, P. and R. T. Juliani (2017). "*Komparatif analisis kinerja keuangan antara bank syariah dan konvensional di indonesia.*" *Jurnal Manajemen Internasional, Akuntansi dan Ekonomi* 4(4): 401-430.
- Srimaya, L.S. and Amalia, S. (2023). *Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan*. *Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada*.
- Uddin, M. A. (2018). "Can Shari'ah Governance Framework be the Way Forward for Islamic Finance?" In *The Name of Allah, The most Beneficent, The most Merciful*: 55.